



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, dipandang perlu mengatur keseragaman bentuk dokumen pengadaan barang/jasa dan mengintegrasikannya dengan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah;
- e. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
- f. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna Barang dan/atau Jasa Milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD;
- g. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- h. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diusulkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- i. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- j. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- l. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa hasil pekerjaan;
- m. Aparat pengawas intren pemerintah atau pengawas intren lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi;
- n. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
- o. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP atau pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- p. e-lelang adalah metode pemilihan penyidia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat di ikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat;
- q. e-seleksi adalah metedo pemilihan penyedia jasa konsultansi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat di ikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat;
- r. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang diserver layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website LPSE;
- s. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user id dan password yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia Barang/Jasa, Auditor/Pemeriksa.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Peraturan Walikota ini dimaksud untuk mengatur bentuk dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan tujuan sebagai acuan dan keseragaman dokumen dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup berlakunya peraturan Walikota ini adalah untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 4
Para Pihak

Para pihak yang terkait dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk pencapaian sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- b. Bekerja Secara Profesional dan Mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang menurut sifat nya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung ataupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dan daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- g. Menghindari dan mencegah menyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara atau Daerah;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
- i. Proses pelaksanaan e-lelang maupun e-seleksi harus segera dimulai secara rencana kerja dan Anggaran SKPD disetujui DPRD sampai dengan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.

Pasal 5
Dokumen Pengadaan

- (1) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari :
 - a. Dokumen Pengadaan Barang metode e-lelang (umum/terbatas) dengan prakualifikasi
 - b. Dokumen Pengadaan Barang metode e-lelang (umum/ sederhana) dengan pascakualifikasi
 - c. Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi metode e-lelang (umum/terbatas) dengan prakualifikasi
 - d. Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi pengadaan e-lelang (umum/pemilihan langsung) dengan pascakualifikasi
 - e. Dokumen Pengadaan Jasa Lainnya metode e-lelang (umum) dengan prakualifikasi
 - f. Dokumen jasa lainnya metode e-lelang (umum/ sederhana) dengan pascakualifikasi
 - g. Dokumen pengadaan jasa konsultasi Badan Usaha metode e-seleksi (umum/ sederhana) dengan prakualifikasi
 - h. Dokumen pengadaan jasa konsultasi perorangan e-seleksi (umum/ sederhana) dengan pascakualifikasi
- (2) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 6
Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan oleh sekretariat Kota Bandar Lampung Bagian Administrasi Pembangunan.

Pasal 6
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



WAN ABDURRAHMAN, SH. MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620913 198603 1004

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 5 JANUARI 2015

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 2 JANUARI 2015

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

Drs. BADRI TAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR 04

